



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDY anak dari LIM A GUEK (alm);**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 01 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Pesona Kenali RT 32 Kelurahan Paal
Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi/Samping
Kampus Politeknik, Kecamatan Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/59/IV/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 30 April 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Irwan Kusuma, S.H., Selvina, S.H., M.Si., dan Samuel. R, S.H., advokat pada Kantor Pengacara "IRWAN KUSUMA, SH dan Rekan", yang beralamat di Jl. Flamboyan Gg, Lbang 12, Kel. Loa Buah Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 600/SKK/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 Juli 2024 dengan nomor register W18-U8/75/HK.02.1/VII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDY Anak dari LIM A GUEK (Alm)** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu"*** melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANDY Anak dari LIM A GUEK (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak kecil yang masih perlu biaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 08 Juli 2024 dengan Nomor Register Perkara : PDM-51/O.4.19.3/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR



----- Bahwa ia Terdakwa **ANDY anak dari LIM A GUEK (alm)**, pada bulan April tahun 2023 hingga bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di area PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang berada di Kamp. Jelmuk Sibaq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa ANDY anak dari (alm) LIM A GUEK yang bekerja sebagai Asisten Afdeling 3 Rayon B PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) sejak tanggal 15 Agustus 2021 dan menerima upah tiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan PT. BCPJ nomor : BCPJ/075/VIII-2021/SK/HRD tanggal 15 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Karyawan kemudian di bulan Januari tahun 2023, terdakwa menjabat sebagai Asisten Kepala Rayon B PT. BCPJ hingga bulan September tahun 2023;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2023, terdakwa melakukan pengambilan uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk karyawan panen blok kebun K36, L38, L39, L40 dan L41 afdeling 3 Rayon B PT. BCPJ dari kasir PT. BCPJ sejumlah Rp. 19.768.996,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) namun yang dibayarkan oleh terdakwa kepada karyawan panen hanya sebesar Rp. 16.517.904,- (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dimana karyawan panen blok kebun L41 tidak terdakwa bayarkan uang pekerjaan tunasan (pruning) sebesar Rp. 3.251.092,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan alasan kondisi blok/kebun belum layak di tunas progresif (pruning) sehingga uang pekerjaan tunasan (pruning) sebesar Rp. 3.251.092,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) seharusnya dikembalikan kepada kasir PT. BCPJ akan tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada kasir PT. BCPJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus terdakwa 2023, terdakwa membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ berupa mie instan 1 dus, 209 Kilogram beras, 2 rol karpet plastik, 2 ember cat tembok, 11 kaleng sarden dan 7 buah ember ukuran 50 liter ke rumah pribadi terdakwa yang berada di Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. BCPJ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.214.592,- (delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa **ANDY anak dari LIM A GUEK (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDY anak dari LIM A GUEK (alm)**, pada bulan April tahun 2023 hingga bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di area PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang berada di Kamp. Jelmuk Sibag Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2023, terdakwa selaku Asisten Kepala Rayon B PT. BCPJ melakukan pengambilan uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk karyawan panen blok kebun K36, L38, L39, L40 dan L41 afdeling 3 Rayon B PT. BCPJ dari kasir PT. BCPJ sejumlah Rp. 19.768.996,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) namun yang dibayarkan oleh terdakwa kepada karyawan panen hanya sebesar Rp. 16.517.904,- (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat rupiah) dimana karyawan panen blok kebun L41 tidak terdakwa bayarkan uang pekerjaan tunasan (pruning) sebesar Rp. 3.251.092,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan alasan kondisi blok/kebun belum layak di tunas progresif (pruning) sehingga uang pekerjaan tunasan (pruning) sebesar Rp. 3.251.092,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) seharusnya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



dikembalikan kepada kasir PT. BCPJ akan tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada kasir PT. BCPJ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus terdakwa 2023, terdakwa membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ berupa mie instan 1 dus, 209 Kilogram beras, 2 rol karpet plastik, 2 ember cat tembok, 11 kaleng sarden dan 7 buah ember ukuran 50 liter ke rumah pribadi terdakwa yang berada di Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. BCPJ;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.214.592,- (delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa **ANDY anak dari LIM A GUEK (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan pada tanggal 24 Juli 2024 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 05 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDY anak dari LIM A GUEK (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MATIUS MARDONIUS RUDI ANAK DARI SABINUS RANAQ**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara dugaan penggelapan uang pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) dan membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang dilakukan oleh Terdakwa Andy anak dari Lim A Guek;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Assisten Kepala Rayon B;

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023 PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) melaksanakan audit kinerja. Kemudian dari hasil audit kinerja tersebut telah ditemukan bahwa ada selisih terkait uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor pada bulan Maret 2023. Setelah itu ditemukan kwitansi pengambilan uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yang di tandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp19.768.996,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), tetapi yang dibayarkan hanya sebesar Rp16.517.904,00 (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L38 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp4.204.460,00 (empat juta dua ratus empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) telah diterima oleh pemanen;
- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L39 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp4.003.610,00 (empat juta tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) telah diterima oleh pemanen;
- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L40 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp4.318.275,00 (empat juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima) telah diterima oleh pemanen;
- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L41 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp3.251.092,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu Sembilan puluh dua rupiah) belum diterima oleh pemanen;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok K36 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp3.991.559,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah diterima oleh pemanen;

- Bahwa terkait pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor dilakukan pada 5 (lima) blok, yaitu blok K36, blok L38, blok L39, blok L40 dan terakhir di blok L41 pada bulan Maret tahun 2023 yang juga harus dibayarkan pada karyawan yang mengerjakan pada 5 (lima) blok tersebut, namun Terdakwa hanya membayarkan uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut hanya untuk 4 (empat) blok kebun saja, yakni pada blok K36, blok L38, blok L39, blok L40 dan karyawan yang bekerja di blok L41 tidak terbayarkan;

- Bahwa selain tidak membayarkan upah pruning, Terdakwa juga ada melakukan penggelapan berupa membawa barang – barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak management PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) pada tanggal 13 Agustus 2023 di gudang Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);

- Bahwa barang – barang dan sembako tersebut adalah kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT);

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023 Saksi mendapat laporan bahwa cara Terdakwa membawa sembako dengan cara yaitu Terdakwa memerintahkan Saksi Saiful yang merupakan Supir Dump Truck untuk mengangkut/membawa barang – barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) untuk ditujukan ke rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa rincian sembako yang dimaksud adalah:

- Mie Instan merk Mie Sedap sebanyak 1 (satu) dus dengan total harga sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Beras Cap Mawar Merah sebanyak 206 (dua ratus enam) Kg dengan total harga sebesar Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karpet plastik sebanyak 2 (dua) rol dengan total harga sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Cat merk Aries sebanyak 2 (dua) ember dengan total harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Sarden sebanyak 11 (sebelas) pcs dengan total harga sebesar Rp198.000,00 (serratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Ember Ukuran 50 (lima puluh) liter sebanyak 7 (tujuh) Pcs dengan total harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan total sebesar kurang lebih Rp4.963.500,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa atas tindakan Terdakwa membawa sembako milik perusahaan adalah tindakan tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp8.214.592,00 (delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYAHRUL RAMADANU POHAN, S.pSI BIN NAZARUDDIN**

POHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara dugaan penggelapan uang pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) dan membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang dilakukan oleh Terdakwa Andy anak dari Lim A Guek;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Assisten Kepala Rayon B;
- Bahwa adanya penggelapan tersebut diketahui dari hasil audit kinerja yang dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023, yang mana telah ditemukan bahwa ada selisih terkait uang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor pada bulan Maret 2023. Setelah itu ditemukan kwitansi pengambilan uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp19.768.996,00 (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), tetapi yang dibayarkan hanya sebesar Rp16.517.904,00 (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat rupiah), yang Saksi tidak ketahui blok mana yang belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Kepala Pembukuan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala pembukuan yaitu mengelola administrasi Perkebunan, mengelola administrasi Gudang, dan mengelola administrasi keuangan;
- Bahwa tugas mengelola administrasi Gudang dimaksud yaitu terkait salah satunya jika setiap ada pengeluaran barang yang ada di gudang, awalnya asisten kebun membuat slip bukti permintaan pengeluaran barang dan sembako sebanyak 4 (empat) rangkap untuk diajukan kepada grup manager. Setelah dapat persetujuan, selanjutnya slip tersebut dibawa ke gudang oleh krani afdelling atau mandor afdelling untuk mengambil barang. Kemudian setelah slip tersebut ditandatangani oleh petugas gudang, slip warna putih dan kuning diserahkan kepada krani gudang untuk diarsipkan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada mengambil barang-barang berupa sembako berupa beras, mie instan, sarden, karpet plastik, cat tembok dan ember milik perusahaan yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memerintahkan driver yang bekerja di PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yaitu Saksi Saiful untuk mengangkut beras, mie instan, sarden, karpet plastik, cat tembok dan ember tersebut dari kantor Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Barong Tongkok, karena sebelumnya Saksi mendapat laporan bahwa ada karyawan yang melihat Saksi Saiful mengangkut barang-barang dan sembako dari Gudang ke dalam sebuah bak dump truk, yang kemudian saat ditanyakan kepada Saksi Saiful,



Saksi Saiful membenarkan ada mengangkut sembako atas perintah Terdakwa;

- Bahwa barang – barang dan sembako yang diambil oleh Terdakwa merupakan kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) atas penggelapan upah dan mengambil sembako tanpa ijin oleh Terdakwa sebesar lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WIDYA SARI DAMANIK BINTI SADDARUDIN DAMANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara dugaan penggelapan uang pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) dan membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang dilakukan oleh Terdakwa Andy anak dari Lim A Guek;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Assisten Kepala Rayon B;
- Bahwa adanya penggelapan tersebut diketahui dari hasil audit kinerja yang dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023, yang mana telah ditemukan bahwa ada selisih terkait uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor pada bulan Maret 2023. Setelah itu ditemukan kwitansi pengambilan uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp19.768.996,00 (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), tetapi yang dibayarkan hanya sebesar Rp16.517.904,00 (enam belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat rupiah), yang Saksi tidak ketahui blok mana yang belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir yaitu:
 - Mengelola dana bulanan untuk kebutuhan operasional kebun sawit;
 - Menyerahkan uang pembayaran tunasan (pruning) kepada asisten kepala dan diserahkan kembali kepada asisten afdelling untuk diberikan kepada karyawan panen;
 - Menyerahkan gaji karyawan kepada krani afdelling dengan didampingi asisten afdelling untuk diberikan kepada karyawan;
 - Memastikan bahwa nota disposisi keuangan telah diterima oleh kantor direksi dan diproses oleh kantor direksi yang berada di Jakarta;
 - Menginput nota disposisi keuangan yang telah diterima dan diproses oleh kantor direksi melalui aplikasi ORACLE;
 - Memastikan bahwa uang dropingan bulanan telah dibayarkan;
- Bahwa untuk teknis pembayaran tunasan (pruning), awalnya krani afdelling membuat pengajuan BASTP, setelah dibuat kemudian diberikan kepada krani tanam untuk dilakukan pengecekan terkait pekerjaan tunasan (pruning) yang ada di kebun. Setelah dicek oleh krani tanam bahwa pekerjaan tunasan telah dipruning progresif kemudian krani tanam mengirimkan pengajuan BASTP tersebut ke kantor direksi. Setelah itu kantor direksi meminta peta realisasi kepada krani tanam untuk mengecek kembali apakah pekerjaan tunasan telah dipruning progresif. Setelah dinyatakan pekerjaan tunasan telah dipruning progresif dari kantor direksi, kemudian Saksi mengecek dokumen list dropingan yang dikirimkan oleh kantor direksi untuk mengetahui apakah pengajuan uang pembayaran tunasan (pruning) sudah disetujui atau belum. Jika uang pembayaran tunasan (pruning) yang diajukan telah disetujui oleh kantor direksi, kemudian Saksi memberitahu kepada asisten kepala bahwa uang pembayaran tunasan (pruning) untuk karyawan panen sudah bisa diambil;
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan uang tunasan (pruning) untuk karyawan panen di afdelling 3 rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) telah dicairkan sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa untuk 5 blok dengan nominal sebesar Rp19.768.996,00

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) untuk pekerjaan bulan Maret yang dibayarkan pada bulan April;

- Bahwa pembayaran tersebut disertai dengan bukti serah terima berupa Bukti Kas Bayar dan Kwitansi uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian uang tunasan (pruning) yang dilakukan oleh asisten afdelling kepada karyawan panen adalah disertai dengan bukti Serah Terima Pruning Progresif yang harus ditandatangani oleh karyawan panen jika sudah menerima uang tunasan (pruning) tersebut. Jika uang tunasan (pruning) tersebut telah dibagikan kepada karyawan panen, maka bukti Serah Terima Pruning Progresif tersebut harus diserahkan oleh asisten afdelling kepada Saksi selaku Kasir untuk Saksi kirim ke kantor direksi dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui bagaimana teknis dari Terdakwa membagikan kepada karyawan;
- Bahwa jika terjadi permasalahan untuk pembayaran maka uang yang telah dicairkan harus dikembalikan kepada kasir hingga selesai kendala dan diserahkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali mengembalikan sisa uang tunasan (pruning) untuk wilayah afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang tidak sepenuhnya dibagikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) atas penggelapan upah yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SAIFUL Bin YUNUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara dugaan penggelapan barang-barang dan sembako

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang dilakukan oleh Terdakwa Andy anak dari Lim A Guek;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Asisten Kepala Rayon B;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai supir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai supir yaitu memuat buah sawit yang telah dipanen dari kebun untuk dibawa menuju pabrik, memuat pupuk, dan menjemput dan mengantarkan karyawan harian tetap untuk bekerja di kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa barang – barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) karena Saksi yang diminta Terdakwa mengangkut barang – barang dan sembako tersebut ke dalam dump truk merk Mitshubishi Canter Super HDX warna kuning dengan nopol polisi KT 8403 YT yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengangkut barang-barang dan sembako tersebut pada tanggal 20 Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari barang – barang dan sembako tersebut, namun benar diambil dari gudang kantor Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) untuk diangkut ke rumah pribadi Terdakwa di daerah Barong Tongkok;
- Bahwa pada saat itu yang diminta untuk ikut mengangkut adalah sdr. Alex;
- Bahwa Saksi mendapat upah untuk mengangkut barang – barang dan sembako yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sembako dan barang – barang yang diangkut adalah:
 - 5 (lima) karung beras;
 - 2 (dua) rol karpet plastik;
 - 2 (dua) galon cat tembok;
 - Ikan sarden kalengan;
 - 2 (dua) dus mie instan;
 - Barang - barang yang tercampur di dalam karung, tetapi Saksi tidak mengetahui apa saja isinya
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD ARI PRATAMA S.P Bin MUHAMMAD NUR HS, di
bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan uang upah pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui berdasarkan hasil dari tim Audit yang dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023 dan membawa barang – barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) tersebut pada tanggal 13 Agustus 2023 di gudang Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Assisten Kepala Rayon B;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Kalimantan Agro Sejahtera, selaku Internal Audit Officer;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang melakukan audit pada Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sejak tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023 bersama dengan saksi Muhammad Hafiz Anshari;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023 Saksi melaksanakan audit di Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA). Berdasarkan audit yang Saksi lakukan terdapat kekurangan sembako dan barang – barang di gudang kantor Rayon B tersebut. Setelah itu Saksi mengkonfirmasi kepada krani askep kenapa sembako dan barang – barang di gudang kantor Rayon B terdapat kekurangan tidak sesuai dengan data stok gudang kantor Rayon B. Kemudian krani askep memberikan penjelasan bahwa Terdakwa pernah membawa sembako dan barang – barang tersebut dari gudang kantor Rayon B. Setelah itu Saksi melakukan audit terkait pembayaran uang tunasan (pruning) di Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dan mendapatkan informasi dari salah satu karyawan panen bahwa pekerjaan tunasan (pruning) di blok kebun L41 afdelling 3 Rayon

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) pada periode Maret 2023 belum dibayarkan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada kasir PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) apakah uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 tersebut sudah diambil, kemudian kasir mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengambil uang untuk pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk blok kebun K36, L38, L39, L40 dan L41 dengan nominal sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Setelah mengetahui keterangan dari kasir PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA), kemudian Saksi bersama anggota audit lainnya melakukan permintaan keterangan kepada Terdakwa yang dituangkan ke dalam BAPK (Berita Acara Permintaan Keterangan) dan Terdakwa mengatakan bahwa uang untuk pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk blok kebun K36, L38, L39, L40 dan L41 dengan nominal sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) benar telah diambil dan diterima oleh Terdakwa dari kasir tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi Rivaldi selaku asisten afdelling 3 Rayon B dan pengakuan Saksi Rivaldi benar telah menerima uang dari Terdakwa tetapi hanya sebesar Rp16.518.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk blok L41 afdelling 3 rayon B tidak ada uangnya. Kemudian Saksi dan anggota audit lainnya mengkonfirmasi kembali kepada karyawan panen apakah benar uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk blok kebun L41 afdelling 3 Rayon B belum dibayarkan, dan karyawan panen mengatakan bahwa benar belum menerima uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk blok kebun L41;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa telah memberikan uang upah utuh kepada Saksi Rivaldi sebesar Rp19.768.996,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi beserta dengan tim auditor kemudian memanggil karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang bernama Saksi Saiful yang bertugas sebagai driver dump truck untuk dimintai keterangan terkait sembako dan barang – barang yang diminta oleh Terdakwa selaku Askep Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) untuk diangkut oleh Saksi Saiful, yang mana didapatkan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako dan barang – barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah:

- Mie Instan merk Mie Sedap sebanyak 1 (satu) dus;
- Beras Cap Mawar Merah sebanyak 203 (dua ratus tiga) Kg;
- Sarden sebanyak 11(sebelas) kaleng;
- Karpet plastik sebanyak 2 (dua) rol;
- Cat merk Aries sebanyak 2 (dua) ember;
- Ember Ukuran 50 (lima puluh) liter sebanyak 7 (tujuh) Pcs;

Untuk beras setelah dihitung kembali yang sebelumnya di laporan audit sebesar 230 sekian kilogram, ternyata untuk penghitungan terakhir menjadi 203 kg;

- Bahwa Terdakwa selaku Askep Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) walaupun mempunyai kewenangan dan mempunyai akses untuk membawa atau mengambil barang dan sembako dari kantor Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) tetapi tidak di perbolehkan jika untuk kepentingan pribadi dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) adalah sebesar Rp8.214.592,00 (delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi MUHAMMAD HAFIZ ANSHARI Bin MARLIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan uang upah pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui berdasarkan hasil dari tim Audit yang dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023 dan membawa barang – barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA) tersebut pada tanggal 13 Agustus 2023 di gudang Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Assisten Kepala Rayon B;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Kalimantan Agro Sejahtera, selaku Internal Audit Officer;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang melakukan audit pada Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sejak tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023 bersama dengan saksi Muhammad Ari Pratama;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023 Saksi melaksanakan audit di Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA). Berdasarkan audit yang Saksi lakukan terdapat kekurangan sembako dan barang – barang di gudang kantor Rayon B tersebut. Setelah itu Saksi mengkonfirmasi kepada krani askep kenapa sembako dan barang – barang di gudang kantor Rayon B terdapat kekurangan tidak sesuai dengan data stok gudang kantor Rayon B. Kemudian krani askep memberikan penjelasan bahwa Terdakwa pernah membawa sembako dan barang – barang tersebut dari gudang kantor Rayon B. Setelah itu Saksi melakukan audit terkait pembayaran uang tunasan (pruning) di Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dan mendapatkan informasi dari salah satu karyawan panen bahwa pekerjaan tunasan (pruning) di blok kebun L41 afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) pada periode Maret 2023 belum dibayarkan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada kasir PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) apakah uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 tersebut sudah diambil, kemudian kasir mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengambil uang untuk pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk blok kebun K36, L38, L39, L40 dan L41 dengan nominal sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Setelah mengetahui keterangan dari kasir PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA), kemudian Saksi bersama anggota audit lainnya melakukan permintaan keterangan kepada Terdakwa yang dituangkan ke dalam BAPK (Berita Acara Permintaan Keterangan) dan Terdakwa mengatakan bahwa uang untuk pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk blok kebun K36, L38, L39, L40 dan L41

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) benar telah diambil dan diterima oleh Terdakwa dari kasir tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi Rivaldi selaku asisten afdelling 3 Rayon B dan pengakuan Saksi Rivaldi benar telah menerima uang dari Terdakwa tetapi hanya sebesar Rp16.518.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk blok L41 afdelling 3 rayon B tidak ada uangnya. Kemudian Saksi dan anggota audit lainnya mengkonfirmasi kembali kepada karyawan panen apakah benar uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk blok kebun L41 afdelling 3 Rayon B belum dibayarkan, dan karyawan panen mengatakan bahwa benar belum menerima uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk blok kebun L41;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa telah memberikan uang upah utuh kepada Saksi Rivaldi sebesar Rp19.768.996,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa Saksi beserta dengan tim auditor kemudian memanggil karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang bernama Saksi Saiful yang bertugas sebagai driver dump truck untuk dimintai keterangan terkait sembako dan barang – barang yang diminta oleh Terdakwa selaku Askep Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) untuk diangkut oleh Saksi Saiful, yang mana didapatkan rincian sembako dan barang – barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah:

- Mie Instan merk Mie Sedap sebanyak 1 (satu) dus;
- Beras Cap Mawar Merah sebanyak 203 (dua ratus tiga) Kg;
- Sarden sebanyak 11(sebelas) kaleng;
- Karpet plastik sebanyak 2 (dua) rol;
- Cat merk Aries sebanyak 2 (dua) ember;
- Ember Ukuran 50 (lima puluh) liter sebanyak 7 (tujuh) Pcs;

Untuk beras setelah dihitung kembali yang sebelumnya di laporan audit sebesar 230 sekian kilogram, ternyata untuk penghitungan terakhir menjadi 203 kg;

- Bahwa Terdakwa selaku Askep Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) walaupun mempunyai kewenangan dan mempunyai akses untuk membawa atau mengambil barang dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako dari kantor Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) tetapi tidak di perbolehkan jika untuk kepentingan pribadi dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) adalah sebesar Rp8.214.592,00 (delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi RIVALDI MANDALA PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara dugaan penggelapan uang pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) dan membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang dilakukan oleh Terdakwa Andy anak dari Lim A Guek;
- Bahwa adanya penggelapan tersebut diketahui dari hasil audit kinerja yang dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023, yang mana telah ditemukan bahwa ada selisih terkait uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor pada bulan Maret 2023. Setelah itu ditemukan kwitansi pengambilan uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp19.768.996,00 (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), tetapi yang dibayarkan hanya sebesar Rp16.517.904,00 (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Assisten Kepala Rayon B;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Assisten Afdelling 3 Rayon B;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Assisten Afdelling 3 Rayon B di PT BCPJ yaitu mengelola setiap pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan panen di afdelling tersebut;
- Bahwa uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah blok kebun L41 Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);
- Bahwa uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk karyawan panen di blok kebun K36, L38, L39, L40 dan L41 Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang diambil dan diterima oleh Terdakwa dari kasir PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kantor Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) Terdakwa ada menyerahkan uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 tersebut kepada Saksi untuk diberikan kepada karyawan panen blok kebun K36, L38, L39 dan L40 Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA), tetapi tanpa adanya bukti penyerahan uang tersebut. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tunasan periode bulan Maret 2023 tersebut untuk blok kebun K36, L38, L39 dan L40 disertai dengan BASTP (Berita Acara Serah Terima Pembayaran) yang berisi daftar nama blok kebun K36, L38, L39 dan L40 Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang akan dibayarkan uang tunasan. BASTP (Berita Acara Serah Terima Pembayaran) daftar nama karyawan panen yang menerima uang tunasan dari masing – masing blok kebun K36, L38, L39 dan L40 Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA). Setelah itu Saksi menerima dan menghitung uang tersebut hasilnya sebesar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian karena seingat Saksi bahwa blok kebun L41 tersebut pada saat itu ada Saksi ajukan juga terkait uang tunasan periode bulan Maret 2023 untuk karyawan panen blok kebun L41, maka Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak Askep untuk blok L41 uang pruningan dibayar atau tidak?" kemudian Terdakwa menjawab "Blok L41 masih bermasalah sehingga belum layak dibayarkan karena belum ditunas progresif. Nanti kelebihan uangnya saya kembalikan kepada kasir". Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi pun pergi ke kantor Afdelling 3 rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA). Kemudian sekira

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WITA di Kantor Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) Saksi bersama Mandor 1, mandor panen A, mandor panen, B dan mandor panen C Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) membagikan uang tunasan periode bulan Maret 2023 tersebut kepada karyawan panen;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) atas penggelapan upah yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi mengenai kelayakan tunasan, yang benar adalah bukan hak Terdakwa untuk menilai layak atau tidaknya tunasan tersebut. Selanjutnya Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi mengenai jumlah uang yang diserahkan kepada Saksi, yang sebenarnya adalah Terdakwa telah menyerahkan seluruh uang yang Terdakwa ambil dari kasir kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan penggelapan uang pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) dan membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Assisten Kepala Rayon B;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Assisten Kepala Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yaitu mengakomodir atau mengurus pekerjaan di wilayah kebun Rayon B di PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sebagian uang tunasan (pruning) periode Maret 2023 karena saat menerima uang dari kasir nominal uang tersebut sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk 5 (lima) blok kebun kebun K36, L38, L39, L40 dan L41 yang berada di afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dan seluruh uang yang Terdakwa terima tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Rivaldi selaku Asisten Afdelling;
- Bahwa pada saat pengambilan uang tersebut disertai dengan bukti berupa kwitansi serah terima uang tunasan (pruning) periode Maret 2023 yang Terdakwa tanda tangani setelah mengambil dan menerima uang periode Maret 2023 sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Asisten Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA), untuk diberikan kepada karyawan panen;
- Bahwa saat setelah menerima uang dari kasir Terdakwa tidak menghitung secara pasti berapa banyak uang yang diterimanya dan meyakini bahwa yang Terdakwa terima sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Saksi Rivaldi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang upah pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning);
- Bahwa ada bukti di LPJ yang membuktikan bahwa upah pruning di blok L-41 telah dilakukan pembayaran dan pertanggungjawaban tersebut telah diserahkan dan diterima kasir;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pernah di panggil oleh tim audit tersebut untuk ditanya terkait sembako dan barang – barang yang Terdakwa bawa. Terdakwa membawa sembako dan barang – barang yang sebagian milik PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dan sebagian tidak Terdakwa ketahui tersebut pada bulan Agustus 2023 di kantor Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika membawa Terdakwa membawa 2 (dua) gallon cat tembok, kemudian 2 (dua) gulung karpet plastik, 1 (satu) dus Mie Instan, 2 (dua) karung beras;
- Bahwa 2 (dua) gallon cat tembok dan 2 (dua) gulung karpet plastik sudah ada di mess Terdakwa yang baru saja Terdakwa tempati, yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada saat Terdakwa menanyakan kepada pakde tukang yang ada di mess tersebut disampaikan bahwa cat tersebut tidak dipergunakan lagi dan mempersilahkan Terdakwa membawa cat tersebut, begitu pula dengan 2 (dua) gulung karpet plastik. Sedangkan 2 (dua) karung beras Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dedi selaku karyawan yang menawarkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa beli. Terakhir, untuk 1 (satu) dus mie instan terbawa oleh Saksi Saiful, yang sebenarnya tidak Terdakwa minta untuk diangkut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya untuk membantah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran BASTP tunas Will 3 yang diterima ANDI;
- 1 (satu) lembar bukti kas bayar nomor 23.04.1109286 tanggal 15/04/2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan (LP3) nomor:09/LP3/BCPJ/III/2023 tanggal 25 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy rincian hasil pekerjaan (RHP) lampiran LP3 nomor 09 SPKL nomor : 09 tanggal 25 Maret 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang upah pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor pada bulan Maret 2023 diketahui berdasarkan hasil dari tim Audit yang dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023 dan juga membawa barang – barang dan sembako kebutuhan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) tersebut pada tanggal 20 Agustus 2023 di gudang Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang dilakukan oleh Terdakwa Andi anak dari Lim A Guek;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebagai Asisten Kepala Rayon B;

- Bahwa untuk teknis pembayaran tunasan (pruning), awalnya krani afdelling membuat pengajuan BASTP, setelah dibuat kemudian diberikan kepada krani tanam untuk dilakukan pengecekan terkait pekerjaan tunasan (pruning) yang ada di kebun. Setelah dicek oleh krani tanam bahwa pekerjaan tunasan telah dipruning progresif kemudian krani tanam mengirimkan pengajuan BASTP tersebut ke kantor direksi. Setelah itu kantor direksi meminta peta realisasi kepada krani tanam untuk mengecek kembali apakah pekerjaan tunasan telah dipruning progresif. Setelah dinyatakan pekerjaan tunasan telah dipruning progresif dari kantor direksi, kemudian Saksi mengecek dokumen list droppingan yang dikirimkan oleh kantor direksi untuk mengetahui apakah pengajuan uang pembayaran tunasan (pruning) sudah disetujui atau belum. Jika uang pembayaran tunasan (pruning) yang diajukan telah disetujui oleh kantor direksi, kemudian Saksi memberitahu kepada asisten kepala bahwa uang pembayaran tunasan (pruning) untuk karyawan panen sudah bisa diambil;

- Bahwa terkait pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor dilakukan pada 5 (lima) blok, yaitu blok K36, blok L38, blok L39, blok L40 dan terakhir di blok L41 pada bulan Maret tahun 2023 yang juga harus dibayarkan pada karyawan yang mengerjakan pada 5 (lima) blok tersebut, namun Terdakwa hanya membayarkan uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut hanya untuk 4 (empat) blok kebun saja, yakni pada blok K36, blok L38, blok L39, blok L40 dan karyawan yang bekerja di blok L41 tidak terbayarkan;

- Bahwa berdasarkan kwitansi pengambilan uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp19.768.996,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), tetapi yang dibayarkan hanya sebesar Rp16.517.904,00 (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat rupiah), sehingga terdapat upah yang belum dibayarkan sejumlah Rp3.251.092,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L38 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp4.204.460,00 (empat juta dua ratus empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) telah diterima oleh pemanen;
 - uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L39 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp4.003.610,00 (empat juta tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) telah diterima oleh pemanen;
 - uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L40 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp4.318.275,00 (empat juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima) telah diterima oleh pemanen;
 - uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L41 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp3.251.092,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu Sembilan puluh dua rupiah) belum diterima oleh pemanen;
 - uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok K36 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp3.991.559,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah diterima oleh pemanen;
- Bahwa uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk karyawan panen di blok kebun K36, L38, L39, L40 dan L41 Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang diambil dan diterima oleh Terdakwa dari kasir PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sejumlah Rp19.768.996,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), tetapi yang diserahkan kepada Saksi Rivaldi Mandala Putra pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kantor



Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) hanya sejumlah Rp16.517.904,00 (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat rupiah). Setelah Saksi Rivaldi Mandala Putra menerima dan menghitung uang tersebut, hasilnya sejumlah Rp16.517.904,00 (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat rupiah). Karena seingat Saksi Rivaldi Mandala Putra bahwa blok kebun L41 tersebut pada saat itu ada Saksi Rivaldi Mandala Putra ajukan juga terkait uang tunasan periode bulan Maret 2023 untuk karyawan panen blok kebun L41, maka Saksi Rivaldi Mandala Putra bertanya kepada Terdakwa "Pak Askep untuk blok L41 uang pruningan dibayar atau tidak?" kemudian Terdakwa menjawab "Blok L41 masih bermasalah sehingga belum layak dibayarkan karena belum ditunas progresif. Nanti kelebihan uangnya saya kembalikan kepada kasir". Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Rivaldi Mandala Putra pun pergi ke kantor Afdelling 3 rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA). Kemudian sekira pukul 17.00 WITA di Kantor Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) Saksi bersama Mandor 1, mandor panen A, mandor panen, B dan mandor panen C Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) membagikan uang tunasan periode bulan Maret 2023 tersebut kepada karyawan panen;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengangkut barang – barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dengan dibantu Saksi Saiful selaku supir dump truck PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) menggunakan dump truk merk Mitshubishi Canter Super HDX warna kuning dengan nopor polisi KT 8403 YT yang dikendarai oleh Saksi Saiful menuju ke rumah pribadi Terdakwa di Barong Tongkok;

- Barang-barang dan sembako yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Mie Instan merk Mie Sedap sebanyak 1 (satu) dus dengan total harga sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Beras Cap Mawar Merah sebanyak 203 (dua ratus tiga) Kg dengan total harga sejumlah Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Karpet plastik sebanyak 2 (dua) rol dengan total harga sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat merk Aries sebanyak 2 (dua) ember dengan total harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Sarden sebanyak 11 (sebelas) pcs dengan total harga sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Ember Ukuran 50 (lima puluh) liter sebanyak 7 (tujuh) Pcs dengan total harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dengan total sejumlah Rp4.963.500,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan upah pekerjaan tunasan (pruning) dan membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dan tanpa izin PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) akibat perbuatan Terdakwa yaitu total sejumlah Rp8.214.592,00 (delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mana dengan menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



2. Unsur “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Andy anak dari Lim A Guek (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Andy anak dari Lim A Guek (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan bukanlah orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan apabila menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan perihal penggelapan berdasarkan unsur pada Pasal 372 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal unsur “Sengaja”, menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :



- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan dan yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan barang itu, karena jabatannya atau hubungan pekerjaannya atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa telah terjadi penggelapan uang upah pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor pada bulan Maret 2023 diketahui berdasarkan hasil dari tim Audit yang dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023 dan juga membawa barang – barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) tersebut pada tanggal 20 Agustus 2023 di gudang Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang dilakukan oleh Terdakwa Andi anak dari Lim A Guek;

- Menimbang, bahwa untuk tidak dibayarnya uang upah pembayaran untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning), pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor dilakukan pada 5 (lima) blok, yaitu blok K36, blok L38, blok L39, blok L40 dan terakhir di blok L41 pada bulan Maret tahun 2023 yang juga harus dibayarkan pada karyawan yang mengerjakan pada 5 (lima) blok tersebut, namun Terdakwa hanya membayarkan uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut hanya untuk 4 (empat) blok kebun saja, yakni pada blok K36, blok L38, blok L39, blok L40 dan karyawan yang bekerja di blok L41 tidak terbayarkan. berdasarkan kwitansi pengambilan uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp19.768.996,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), tetapi yang dibayarkan hanya sebesar Rp16.517.904,00 (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat rupiah), sehingga terdapat upah yang belum dibayarkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



sejumlah Rp3.251.092,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L38 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp4.204.460,00 (empat juta dua ratus empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) telah diterima oleh pemanen;
- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L39 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp4.003.610,00 (empat juta tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) telah diterima oleh pemanen;
- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L40 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp4.318.275,00 (empat juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima) telah diterima oleh pemanen;
- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok L41 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp3.251.092,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu Sembilan puluh dua rupiah) belum diterima oleh pemanen;
- uang pembayaran pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor tersebut pada bulan Maret 2023 di lokasi blok K36 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sebesar Rp3.991.559,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah diterima oleh pemanen;

Menimbang, bahwa uang pekerjaan tunasan (pruning) periode Maret 2023 untuk karyawan panen di blok kebun K36, L38, L39, L40 dan L41 Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) yang diambil dan diterima oleh Terdakwa dari kasir PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) sejumlah Rp19.768.996,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), tetapi yang diserahkan kepada Saksi Rivaldi Mandala Putra pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA di kantor Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) hanya sejumlah Rp16.517.904,00 (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus empat rupiah). Setelah Saksi Rivaldi Mandala Putra menerima dan menghitung uang tersebut, hasilnya sejumlah Rp16.517.904,00 (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat rupiah). Karena seingat Saksi Rivaldi Mandala Putra bahwa blok kebun L41 tersebut pada saat itu ada Saksi Rivaldi Mandala Putra ajukan juga terkait uang tunasan periode bulan Maret 2023 untuk karyawan panen blok kebun L41, maka Saksi Rivaldi Mandala Putra bertanya kepada Terdakwa "Pak Askep untuk blok L41 uang pruningan dibayar atau tidak?" kemudian Terdakwa menjawab "Blok L41 masih bermasalah sehingga belum layak dibayarkan karena belum ditunas progresif. Nanti kelebihan uangnya saya kembalikan kepada kasir". Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Rivaldi Mandala Putra pun pergi ke kantor Afdelling 3 rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA). Kemudian sekira pukul 17.00 WITA di Kantor Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) Saksi bersama Mandor 1, mandor panen A, mandor panen, B dan mandor panen C Afdelling 3 Rayon B PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) membagikan uang tunasan periode bulan Maret 2023 tersebut kepada karyawan panen;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, perihal Terdakwa yang mengambil barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA), pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengangkut barang – barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dengan dibantu Saksi Saiful selaku supir dump truck PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) menggunakan dump truk merk Mitshubishi Canter Super HDX warna kuning dengan nopol polisi KT 8403 YT yang dikendarai oleh Saksi Saiful menuju ke rumah pribadi Terdakwa di Barong Tongkok;

Bahwa barang-barang dan sembako yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Mie Instan merk Mie Sedap sebanyak 1 (satu) dus dengan total harga sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Beras Cap Mawar Merah sebanyak 203 (dua ratus tiga) Kg dengan total harga sejumlah Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Karpet plastik sebanyak 2 (dua) rol dengan total harga sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Cat merk Aries sebanyak 2 (dua) ember dengan total harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarden sebanyak 11 (sebelas) pcs dengan total harga sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Ember Ukuran 50 (lima puluh) liter sebanyak 7 (tujuh) Pcs dengan total harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan total sejumlah Rp4.963.500,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan upah pekerjaan tunasan (pruning) dan juga membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dan tanpa izin PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam pekerjaan Terdakwa sebagai Assisten Kepala Rayon B di PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) akibat perbuatan Terdakwa yaitu total sejumlah Rp8.214.592,00 (delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa tidak membayarkan untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor yakni uang pekerjaan tunasan (pruning) untuk SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal) kontraktor pada bulan Maret 2023 di blok L41 sejumlah Rp3.251.092,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu Sembilan puluh dua rupiah) dan juga membawa barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dan tanpa izin PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA) dengan total sejumlah Rp4.963.500,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang mana Terdakwa lakukan untuk Terdakwa gunakan dan nikmati secara pribadi, merupakan suatu tindakan yang telah dilakukan secara sengaja serta dilakukan secara melawan hukum, hal mana penguasaan terhadap barang tersebut didapatkan semula bukan oleh karena kejahatan, melainkan karena jabatan/pekerjaan Terdakwa sebagai Assisten Kepala Rayon B di PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA), sehingga uang pekerjaan tunasan (pruning) serta barang-barang dan sembako kebutuhan untuk Karyawan Harian Tetap (KHT) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw



karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. BCPJ (BORNEO CITRA PERSADA JAYA), maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur **"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan merupakan keterangan yang tidak benar, Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan merupakan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah/janji, sehingga apabila Penasihat Hukum mendalilkan bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan keterangan yang tidak benar, selama berlangsungnya persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa, termasuk surat LPJ blok L41 yang didalilkan oleh Penasihat Hukum dapat membuktikan bahwa upah pruning blok L41 pada bulan Maret 2023 telah diterima oleh karyawan panen, sehingga oleh sebab itu berkaitan dengan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpandangan haruslah dikesampingkan dan Majelis Hakim berpegang teguh pada apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak kecil yang masih perlu biaya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, merupakan suatu keharusan bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara dan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang terbukti bersalah sesuai dengan kadar kesalahannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan



yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga berkaitan dengan Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak kecil yang masih perlu biaya, akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis berpandangan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yaitu agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PT Borneo Citra Persada Jaya (PT BCPJ);
- Terdakwaberbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa yang diberi kepercayaan dalam menjalankan pekerjaannya justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan melakukan tindak pidana penggelapan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak kecil yang masih perlu biaya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY** anak dari **LIM A GUEK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan"** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 02 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)